

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Transformasi Pesantren**

Sebelum tahun 1960-an, pusat-pusat pendidikan pesantren di Indonesia lebih dikenal dengan nama pondok. Pondok berarti asrama santri atau tempat tinggal yang terbuat dari bambu. Kata pesantren merupakan asal kata dari Santri, dengan awalan kata “pe” dan berakhiran “an” yang kemudian memiliki arti sebagai tempat tinggalnya para santri (Dhofier, 1982:41). Berdasarkan asal usul dari kata pesantren tersebut, bahwa pengertian khususnya merupakan lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia, yang memiliki murid dengan sebutan santri dan metode pengajaran yang tradisional. Pesantren merupakan tempat dimana santri-santri menimba ilmu keagamaan. Pesantren dipimpin oleh seseorang Kiai yang sangat dihormati masyarakat dan bahkan biasanya pendiri dari pesantren tersebut. Besar atau kecilnya sebuah pesantren tergantung dari peran seorang kiai di dalamnya. Dari sini dapat dipahami bahwa sosok Kiai memiliki peran sentral dalam perkembangan lembaga pendidikan pesantren.

Pada dasarnya ahli-ahli agama dikalangan umat Islam memiliki sebutan yang berbeda-beda. Di Jawa Barat mereka menyebutnya sebagai ajengan, di Jawa Tengah dan Jawa Timur ulama yang memimpin pesantren disebut sebagai Kiai (Dhofier, 1982:93). Namun sebutan Ajengan maupun Kiai kini tidak berpatok pada satu daerah, misalnya di Jawa Barat khususnya di Tasikmalaya sebutan Kiai juga berlaku bagi elit keagamaan sebagai pimpinan pesantren, jadi tidak hanya berlaku di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur saja.

Sebutan Kiai merupakan sebuah label yang lahir dari masyarakat. Pada umumnya masyarakat menyebut seseorang dengan sebutan Kiai karena berdasarkan kapasitas dan peran yang dimiliki yaitu, seseorang yang memiliki kapasitas ilmu agama lebih tinggi dari orang awam biasanya dan berperan mengajarkan ilmu agama di tengah-tengah masyarakat. Maka kriteria dan standar seseorang disebut Kiai berbeda-beda sesuai dengan penilaian dari masyarakat setempat terhadap elit tersebut.

Dalam tradisi pesantren Kiai merupakan elemen yang paling esensial, mayoritas masyarakat di Jawa dan Madura beranggapan bahwa sebuah pesantren dapat di ibaratkan sebagai kerajaan kecil, dimana Kiai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan dalam kehidupan di lingkungan pesantren (Ilahi Takdir, 2014). Sumber mutlak yang dimiliki seorang Kiai merupakan wujud dari penghormatan masyarakat terhadap tokoh Islam yang dipercayai mampu membawa umat ke jalan kebenaran. Dapat dipahami bahwa Pesantren digambarkan sebagai kerajaan dan Kiai adalah sosok rajanya yang memiliki sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan sehingga tidak akan ada yang berani menentangnya.

Menurut Dhofier (1982:93) menjelaskan bahwa; *pertama*, sebutan Kiai disematkan kepada benda-benda pusaka yang dianggap keramat, misalnya Kiai Salamet, sebagai nama bagi seekor kerbau milik keraton Solo yang dianggap sebagai keramat. *Kedua*, Sebutan ini diberikan sebagai gelar kepada orang tua pada umumnya, dan pada perjalanan biasanya sebutan tersebut adalah “Ki”. Misalnya sebutan kepada Ki Joko Bodo. *Ketiga*, sebagai gelar yang diberikan kepada seorang

ahli agama Islam, yang memiliki pesantren serta mengajarkan ilmu-ilmu agama di lingkungan pesantren dan masyarakat.

Menurut KH. Abdurahman Wahid (1984:10) dalam Subakir (2018:46) menyatakan bahwa ada syarat tertentu dalam memberikan gelar Kiai terhadap seseorang, gelar tersebut boleh diberikan kepada seseorang ahli agama islam yang kemudian memiliki pesantren dan santri. Seseorang yang menyandang gelar Kiai pada umumnya memiliki pengaruh tidak hanya di lingkungan pesantren, melainkan pengaruhnya berlaku di masyarakat umum. Kemampuan yang dimiliki Kiai akan menimbulkan kepatuhan orang lain terhadap dirinya. Kepatuhan ini menjadi sebuah budaya yang melekat di lingkungan pesantren, karena dipengaruhi oleh hubungan kewibawaan tradisional yang dimiliki oleh seorang Kiai.

Di dalam tradisi pesantren sangat eratnya hubungan antara guru dan murid dan berlangsung seumur hidup baik bagi Kiai maupun santri (Dhofier, 1986: 125). Kepatuhan dan hormat murid (Klien) terhadap gurunya (Patron) berlaku mutlak seumur hidup, bahkan berlaku untuk murid meskipun guru sudah tidak ada (Wafat), namun tetap hormat terhadap anak ataupun keturunan dari guru. Sehingga budaya ini terjalin mutlak selamanya, selama murid tersebut memegang teguh budaya pesantren.

Cliffort Geertz dan Horikoshi dalam Patoni (2007:50) menyatakan bahwa aspek politik dari kepemimpinan Kiai perlu untuk diperhatikan karena adanya pola *patron-client* yang kokoh. *Patron* disini sebagai sumber yang mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual para pengikutnya. Afiliasi politik *patron* (Kiai) biasanya akan diikuti pula oleh *Client*-nya (ummat, pengikut). Selain itu, keputusan

apapun dalam menyikapi politik yang dilakukan oleh Kiai kemudian akan mengubah keputusan pengikutnya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kiai.

Keterlibatan Kiai di dalam politik menurut Patoni (2007:158) menyatakan bahwa orientasi keterlibatan Kiai ke ranah politik, ialah untuk tujuan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam pandangan konsep ini, Kiai memiliki peran penting karena dalam kenyataannya tatanan sosial politik banyak yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Sehingga dengan melibatkan diri ke ranah politik, kiai berupaya mengontrol perilaku sewenang-wenang dan menyimpang dari aturan moral, hukum ataupun aturan agama.

Sejalan dengan pandangan tersebut pemikir islam Al-Ghazali dalam Koirudin (2005:70) menyatakan bahwa Agama merupakan landasan yang mencakup aturan bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik (*Negara*) adalah sebagai penjaganya. Keduanya memiliki pandangan yang erat, dimana apabila Negara tanpa agama akan hancur, dan sebaliknya agama tanpa kekuasaan politik akan hilang, karena kekuasaan politik atau Negara merupakan penjaga bagi keberlangsungan pelaksanaan agama. Sejalan dengan pandangan Berger (1969) dalam Zainuddin (2016:63) menyatakan bahwa agama melahirkan makna yang stabil dan dianalogikan berfungsi sebagai langit suci (*sacred canopy*) yang senantiasa digunakan aktor untuk mengorganisasikan dan menata struktur kehidupan.

Keterlibatan Kiai di dalam politik, merupakan sesuatu yang dianjurkan menurut pandangan tokoh ini, dimana hubungan antara agama dan Negara akan selalu berdampingan dalam satu kesatuan dan memiliki keuntungan masing-masing. Sehingga pada kasus tertentu, Kiai bahkan alumni santri memasuki ranah

politik, pada kebanyakan kasus seorang kiai memiliki jabatan di dalam politik, begitu juga dengan seorang alumni santri yang memiliki jabatan di dalam struktur pemerintahan.

Terjunnya ke ranah politik, elit-elit pesantren ini memungkinkan adanya suatu kepentingan baik yang menyangkut pribadi maupun pesantren itu sendiri dan bahkan menyangkut umat. Keterlibatan elit keagamaan ke dalam politik menjadi menarik untuk dipahami lebih mendalam. Kiai identik dengan tokoh yang memiliki kemampuan dalam mengarahkan umat ke jalan yang benar. Sedangkan politik identik dengan usaha mendapatkan kekuasaan dan dibarengi dengan cara yang kotor. Namun faktanya, sosok Kiai pada masa sekarang berbondong-bondong terjun ke ranah politik dengan membawa kepentingan umat. Kemudian memunculkan golongan-golongan di kalangan masyarakat, yaitu adanya golongan yang mendukung bahwa mereka setuju dengan keterlibatan Kiai di dalam politik dan golongan masyarakat yang menolak terhadap keterlibatan Kiai sebagai panutan umat terjun ke ranah politik.

### **B. Teori Elit**

Teori elit lahir dari diskusi para ilmuwan sosial Amerika pada tahun 1950-an, antara Schumpeter (Ekonom), Laswell (Ilmuwan Politik), dan C. Wright Mills, dengan melacak tulisan-tulisan dari para pemikir Eropa masa awal munculnya Fasisme Khususnya Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca, Robert Michels dan Ortega Y. Gasset (Farisi & Haryadi, 2017). Menurut Lipset dan Solari sebagaimana dikutip oleh Schoorl dalam Haryanto (2017:4) menyatakan bahwa, Elit merupakan seseorang yang memiliki posisi dalam masyarakat berada di puncak struktur-

struktur sosial yang terpenting, seperti posisi-posisi tinggi dalam ekonomi, pemerintahan, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan bebas.

Pareto maupun Mosca dalam Haryanto (2017:7) menyatakan bahwa disetiap masyarakat baik tradisional maupun modern pasti akan ditemui sekelompok kecil (minoritas) individu yang memerintah anggota masyarakat lainnya, Pareto maupun Mosca menjelaskan sebagai berikut:

“Sekelompok kecil yang dimaksud adalah lapisan elit yang sedang memerintah atau *“governing elite”* dan kelompok elit yang tidak sedang memerintah atau *“non-governing elite”*. Kelompok elit yang sedang memerintah terdiri dari individu-individu yang menduduki jabatan-jabatan politik. Sedangkan, yang termasuk ke dalam kelompok yang tidak sedang memerintah yaitu kebalikannya, bahwa terdiri dari individu-individu yang tidak menduduki jabatan-jabatan politik, tetapi mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi secara langsung proses pembuatan kebijakan”.

Pembagian dua kelompok elit menurut Pareto dan Mosca ini, bahwa masyarakat pada dasarnya terbagi menjadi individu-individu yang kemudian bergabung membentuk sebuah kelompok yang memiliki kesamaan dan berada pada lapisan masyarakat paling atas serta memiliki kekuasaan dan kuantitasnya sedikit, kelompok ini disebut sebagai kelompok elit.

Dalam melengkapi dan mendukung uraian yang dikemukakan Pareto ataupun Mosca tersebut, kemudian muncul pendapat yang dikemukakan oleh Guido Dorso seorang *Political theorist* dari Italia dalam Haryanto (2017:9);

“Guido mendasarkan pendapatnya bahwa di dalam masyarakat terdapat suatu dikotomi. Perbedaan dikotomi itu sendiri dari sekelompok anggota masyarakat yang melakukan peran sebagai kelas yang memerintah dan sekelompok anggota masyarakat yang lainnya dalam jumlah besar, yang berperan sebagai kelas yang diperintahnya. Kelas yang sedang memerintah, atau yang sering disebut dengan istilah *“the ruling class”* dinyatakan sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan. Lebih lanjut Dorso memilah *“the ruling class”* menjadi beberapa *subclasses* yang salah satunya adalah

*“the political class”* yang merupakan instrumen teknis dari kelas yang sedang memerintah. Di dalam lapis masyarakat yang sedang memerintah atau *“the ruling class”* terdapat kelompok yang tergolong dalam *“the political class”* yang posisinya berada pada puncak piramida. Kemudian Dorso dalam memilah kelompok yang berada pada puncak piramida ini menjadi yang tergabung dalam *“the government political class”* dan mereka yang tidak termasuk di dalamnya sebagai *“the opposition political class”*.

Secara garis besar pendapat Pareto, Mosca maupun Dorso pada dasarnya membagi masyarakat menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki keunggulan dan mereka yang tidak memiliki keunggulan. Mereka yang memiliki keunggulan pada dasarnya mereka yang memiliki kekuasaan, kemudian di pergunakan dalam menguasai mereka yang tidak memiliki keunggulan. Mereka yang di kuasai memiliki jumlah yang sangat banyak ketimbang mereka yang berkuasa.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Robert Michles dalam Haryanto (2017), menyatakan bahwa tidak akan ada masyarakat tanpa suatu kelas dominan, dan menganggap bahwa pemerintah adalah organisasi dan sekelompok minoritas yang dimaksud dominan tersebut. Kelompok minoritas ini yang memberlakukan “tatanan legal” yang merupakan hasil dari dominasi dan eksploitasi terhadap massa sebagai yang di dominasi.

Sedangkan menurut Etzioni dalam Subakir (2018: 79) menyatakan bahwa elit merupakan aktor yang memiliki kekuasaan, sehingga dikatakan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki posisi terkemuka dan penting di dalam lapisan masyarakat. Sejalan dengan pemikiran teoritis elit terkemuka, Mosca (dikutip Albertoni 1987:12) dalam Faulks (2018:64), menyatakan bahwa orang yang

memegang dan menggunakan kekuasaan Negara selalu merupakan kelompok minoritas yang jumlahnya lebih sedikit, dan kemudian mayoritas yang jumlahnya banyak hanya dijadikan sebagai subyek yang dikuasainya.

Harold Laswell mengatakan bahwa elit yang berkuasa merupakan suatu kelas yang kemudian berhasil menempati kedudukan dalam mendominasi masyarakat, dalam arti bahwa mereka berhasil mendapat penilaian tinggi dalam masyarakat bersangkutan. Yang dimaksud nilai-nilai disini yaitu berupa kekuasaan, kekayaan, pengetahuan, kehormatan dan lain-lain. Apabila mereka berhasil memperoleh dan menguasai nilai-nilai tersebut, kemudian mereka akan menduduki lapisan (Stratifikasi) paling atas di masyarakat yang bersangkutan. Sebaliknya, mereka yang tidak berhasil memperoleh dan menguasai nilai-nilai tersebut ditempatkan pada lapisan bawah stratifikasi (Haryanto, 2017:88).

Memahami pandangan Laswell diatas bahwa elit yang paling unggul kedudukannya yaitu kelompok elit yang mempunyai kekuasaan politik. Karena pada dasarnya kekuasaan politik melahirkan keputusan-keputusan formal yang lebih mengikat dari nilai-nilai lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, untuk mempertahankan posisinya sebagai kelompok yang mempunyai pengaruh dalam proses keputusan politik yang bersifat mengikat masyarakat umum, elit-elit ini harus memiliki kemampuan tertentu. Maksud dari kemampuan ini adalah elit harus memiliki kemampuan dalam meyakinkan masyarakat. Baik itu kemampuan dengan menggunakan unsur paksaan sekaligus. Hal ini semata-mata hanya untuk mempertahankan posisi sebagai kelompok unggulan di dalam lapisan masyarakat.

Pareto dalam Haryanto (2017:3) menjelaskan bahwa, Perbedaan yang ada di dalam masyarakat menjadi titik awal bagi munculnya kelompok-kelompok unggulan. Individu yang memiliki keunggulan kemudian bergabung dan membentuk sebuah kelompok di lingkungan masyarakat dan disebut sebagai kelompok elit. Biasanya kelompok elit ini di dominasi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan memiliki kehormatan di lingkungan masyarakat.

Berbicara elit dan kepentingan berarti berbicara kekuasaan. Dalam konteks kekuasaan politik terdapat stratifikasi dalam menggambarkan pengaruh seseorang dalam kekuasaan. Putnam dalam Chalik (2017:38) menggambarannya sebagai berikut:

- a. Stratifikasi teratas, adalah kelompok pembuat keputusan (*proximate decision makers*), orang yang menduduki posisi ini merupakan orang-orang yang menduduki jabatan formal di pemerintahan.
- b. Lapisan Kaum berpengaruh (*influential*), yaitu seseorang yang memiliki pengaruh tidak langsung, mereka biasanya dimintai nasihat oleh pembuat keputusan dan pendapatnya ini selalu diperhitungkan.
- c. Lapisan Warga Negara yaitu orang yang memiliki posisi atau bagian dalam kehidupan politik misalnya sebagai anggota partai, birokrat tingkat menengah.
- d. Lapisan publik peminat politik (*attentive public*) orang-orang ini menganggap politik hanya dijadikan tontonan yang menarik. Mereka mengetahui permainan politik yang berlangsung dan mereka hanya

mendiskusikan jalannya permainan dan strateginya dan jarang terjun langsung ke lapangan.

- e. Lapisan kaum pemilih (*voters*), kaum pemilih memiliki jumlah yang sangat banyak, tetapi posisi sebagai individu mereka tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap perpolitikan.
- f. Lapisan non-partisan, mereka tidak bergabung dan tidak memiliki pengaruh politik yang kemudian hanya dijadikan sebagai objek politik.

Dalam konteks politik lokal menurut Subakir (2018) menyatakan bahwa elit bisa di bagi menjadi dua kategori;

- a. Elit politik lokal adalah seorang atau sekelompok orang yang sedang menduduki jabatan-jabatan politik baik di ranah eksekutif maupun legislatif ditingkat daerah. Seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Ketua Parpol dll.
- b. Elit non-politik lokal adalah seseorang atau sekelompok orang yang menduduki jabatan-jabatan penting (bukan jabatan politik) namun memiliki pengaruh kuat untuk memerintah orang lain. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah; elit keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan lain-lain.

Perkembangan politik lokal sekarang, banyak menimbulkan bangunan relasi elit dalam pembuatan kebijakan. Masuknya politik ke ranah pesantren dan berupaya mempengaruhi pesantren menjadikan elit keagamaan di Indonesia tergiur untuk berpolitik. Elit pesantren merupakan *non-governing elite* yang artinya elit yang sedang tidak memerintah. Pada dasarnya elit pesantren tidak memiliki kekuasaan

politik secara formal, namun meskipun begitu elit pesantren sebagai kelompok elit lokal mampu mempengaruhi keputusan politik yang mengikat masyarakat. Elit pesantren menduduki lapisan tertinggi pada stratifikasi di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitarnya. Sehingga elit ini memiliki kemampuan dalam memobilisasi santri dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini menimbulkan elit politik selalu memburu pesantren untuk mendapatkan dukungan. Secara terus menerus relasi elit politik dan pesantren tersebut terjadi sehingga membentuk sebuah pola relasi di antara keduanya.

### **C. Kelompok Penekan**

Kelompok penekan menurut V.O.Key. Jr., dalam bukunya "*Politics, Parties and Preasur Group*" dalam Hamzah (2014:11), menjelaskan tentang kelompok penekan sebagai berikut:

“Sebuah bentuk yang mencolok pada politik Amerika adalah eksistensi partai politik yang dilengkapi asosiasi-asosiasi privat untuk mempengaruhi kebijakan publik. Organisasi-organisasi tersebut sering disebut sebagai kelompok penekan, yang kemudian menyuarakan kepentingannya dengan cara memberikan pengaruh kepada pemerintah dari pada menominasikan kandidat dan mengambil tanggungjawab dalam mengelola pemerintahan”.

Dari penjelasan Key tersebut, kemudian dapat ditarik beberapa ciri-ciri kelompok penekan (*pressure group*) yaitu. *Pertama*, aktivitas politik yang dilakukan oleh kelompok penekan merupakan diluar sistem politik formal. *Kedua*, dalam menyuarakan kepentingannya, kelompok ini berupaya mempengaruhi suatu kebijakan publik, dengan melakukan tekanan-tekanan politik pada sistem politik formal. *Ketiga*, pada dasarnya kelompok penekan tidak berorientasi memposisikan anggotanya untuk menduduki jabatan publik di dalam sistem politik formal. Hal ini

kelas berbeda dengan bagaimana cara kerja partai politik untuk mempengaruhi kebijakan publik yang menggunakan jalur politik formal (Hamzah, 2014:12).

Jadi ciri-ciri kelompok penekan (*pressure Group*) menurut Key, dapat di pahami bahwa kelompok penekan pada dasarnya mereka adalah sekelompok orang yang bukan sebagai kelompok pejabat formal pemerintahan. Melainkan sekelompok orang yang memiliki kesadaran akan kepentingan yang mereka bawa, tidak hanya kepentingan kelompoknya melainkan kepentingan kelompok lain dan bahkan masyarakat. Kelompok penekan ini bergerak memasuki ranah formal dan memberikan sebuah tekanan-tekanan agar kepentingan mereka terpenuhi. Tidak hanya itu, kelompok ini tidak berorientasi pada kekuasaan dan mendapatkan jabatan politik, melainkan mereka hanya berupaya mempengaruhi kebijakan.

Ada perbedaan antara kelompok penekan (*Pressure group*) dan kelompok kepentingan (*interest Group*), keduanya hampir sama yaitu melakukan tekanan kepada pemerintah. Kelompok kepentingan dalam hal ini, hanya menyuarakan kepentingan pribadi kelompoknya. Sebaliknya dengan kelompok penekan, pada dasarnya mereka melakukan tekanan kepada pemerintah bukan untuk menjaga dan melindungi kepentingannya melainkan untuk kelompok lain, bisa saja karena kelompok tersebut rentan atau lemah sehingga tidak mengetahui cara untuk memperjuangkan, maupun karena kelompok tersebut belum cukup kuat sehingga justru akan membahayakan eksistensinya (Suwadji, 2005:19).

Menurut Duverger (1981:109) dalam Suwadji (2005:20) menjelaskan bahwa menggunakan konsep penekan dengan merujuk kepada kelompok-kelompok yang

ada di masyarakat, oleh karena itu kelompok ini baik langsung maupun tidak berusaha terlibat dalam menentukan kebijakan dan mendapatkan kekuasaan maka kelompok ini juga bisa dikatakan sebagai kelompok berkuasa. Artinya penjelasan menurut Duverger tersebut bahwa kelompok penekan dan kelompok kepentingan itu sama karena berorientasi pada kekuasaan. Duverger Merasa kesulitan untuk membedakan mana kelompok kepentingan dan mana kelompok penekan karena kelompok-kelompok ini pada dasarnya sama yaitu berusaha untuk mendapatkan kekuasaan.

Dalam memahami kelompok penekan ini terdapat banyak perspektif dalam mendefinisikan atau memosisikannya. posisi kelompok penekan ini sebagai aktor yang masuk ke dalam sebuah sistem politik. Menurut David Easton dalam Hamzah (2014:12-13) menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam suatu sistem politik terdapat proses masukan (*Input*) politik baik berupa tuntutan maupun dukungan, kemudian dikonversi atau integrasi di dalam sistem, selanjutnya muncul keluaran (*Output*) politik dalam bentuk kebijakan publik. Dan kemudian menghasilkan umpan balik (*feed back*) yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian, Easton menambahkan sistem politik tidak bisa terpisah dari lingkungan dimana tempat mereka berada”.

Dari teori sistem politik menurut David Easton ini bahwa kelompok penekan merupakan kelompok yang berada diposisi *input* yaitu kelompok yang melakukan tuntutan atau dukungan terhadap sistem politik, sehingga kelompok penekan menjadi salah satu kelompok yang berusaha mempengaruhi arah kebijakan.

Berdasarkan penjelasan kelompok penekan ini, ketika melihat kasus yang terjadi di Kota Tasikmalaya dalam memformalisasikan nilai-nilai Islam ke dalam peraturan daerah. Elit pesantren berada diposisi sebagai kelompok penekan, karena

dimungkinkan adanya tekanan dalam mempengaruhi pemerintah terhadap tuntutan dalam mewujudkan Peraturan Daerah Syariat Islam yang termuat pada PERDA Nomor. 12 Tahun 2009 yang kemudian di revisi menjadi PERDA Nomor. 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang kemunculan Perda Sayariah di Kota Tasikmalaya yang terkandung dalam Perda Nomor. 7 tahun 2014 sudah banyak penelitian yang dilakukan sebelumnya, Penelitian terdahulu sngat penting dalam suatu peneliitian untuk dijadikan bahan referensi dan sebagai perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

*Pertama*, adalah penelitian dari Randi Hamdani, dengan judul Kebijakan Publik dan Perda Syariah: Studi tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2014 tentang tata Nilai Kehdiupan Yang Religius di Kota Tasikmalaya. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Merupakan Penelitian deksriptif-kualitatif. Penelitian ini membahas tentang implementasi dari kebijakan Peraturan Daerah Nomor. 7 tahun 2014 ini, berdasarkan penjelasannya bahwa pada realitanya yang dihasilkan dari implementasi kebijakan ini belum maksimal sebab program yang ditawarkan oleh pemerintah sangat diskriminatif untuk golongan lain dan eksklusif untuk penganut agama islam dan keberadaan perda ini belum menyentuh kepada masyarakat secara menyeluruh.

*Kedua*, penelitian dari Ma'mun Murod Al-Barbasi dengan judul Islam dan Negara: Perdebatan dalam Pembuatan Perda Syariat di Kota Tasikmalaya. Jurnal penelitian Vol.12 No.2 Desember 2016. Jurnal ini menggambarkan fenomena yang terjadi pada proses pembuatan Perda Syariat. Dalam kajian ini menjelaskan bahwa terdapat perdebatan antara kelompok yang menginginkan perda ini terwujud dan kelompok yang menolak adanya Perda Syariat di kota Tasikmalaya.

*Ketiga*, Penelitian dari Akhmad Satori dan Taufik Nurohman, dengan judul Pergeseran Orientasi dan Ekspresi Elit Pesantren di Kota Tasikmalaya. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Jurnal Sosiologi Walisongo-Vol.2 No. 1 (2018). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menjelaskan adanya perbedaan pandangan dikalangan elit pesantren terkait syariat islam. Pandangan pertama menyatakan dalam mencari solusi berbagai persoalan masyarakat dan dalam membentuk masyarakat yang islami perlu melibatkan Negara, pandangan yang kedua menyatakan bahwa dalam untuk membentuk masyarakat yang islami tidak perlu melibatkan Negara bahwa dengan menggunakan pendekatan kultural dirasa lebih baik.

*Keempat*, Penelitian dari Taufik Nurohman dengan judul Gerakan Penegakan Syariat islam di Kota Tasikmalaya. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.3 No.1 (2018). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan melihat Feneomena yang terjadi dengan teori gerakan sosial. Penelitian ini menjelaskan bahwa terbentuknya perda Syariat di Kota Tasikmalaya karena di dasari adanya gerakan sosial keagamaan

yang dilakukan oleh para ajengan, ulama atas respon dari kondisi sosial di Kota Tasikmalaya.

*Kelima*, penelitian dari Fadhil Rizaldi dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya. Skripsi Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2014 ini, dalam pengimplementasiannya masih belum maksimal. karena meskipun Perda ini telah diberlakukan tetapi kondisi sosial masyarakat Kota Tasikmalaya masih belum berubah ke tujuan dari perda ini terbentuk.

TABEL 1.  
Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan.


No	Nama dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Randi Hamdani KEBIJAKAN PUBLIK DAN PERDA SYARIAH (Studi tentang Peraturan Daerah No.7 Tahun 2014 tentang tata Nilqai Kehidupan Masyarakat Yang	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif	Karya tulis ini menguraikan bahwa implementasi dari Perda No 7 Tahun 2014 ini belum maksimal sebab program yang ditawarkan oleh pemerintah sangat diskriminatif dan eksklusif untuk penganut agama islam dan keberadaan perda ini belum	Fokus penelitan dan pembahasannya berbeda. Penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai Pola relasi yang terjadi antara Elit Pesantren dan Pemerintah terhadap pembuatan Perda Syariat yang

	Religius di Kota Tasikmlaya)		menyentuh kepada masyarakat secara menyeluruh.	terkandung di dalam Perda No. 7 Tahun 2014
2	Ma'mun Murod Al-Barbasi ISLAM DAN NEGARA: Perdebatan dalam pembuatan Perda Syariat di Kota Tasikmlaya	Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini menguraikan bahwa dalam perdebatan pembuatan perda syariat ini dan kemunculan syariat di Kta Tasikmalaya Bukan dari ormas-ormas islam mainstream seperti Muhammadiyah, Nahdlatul ulama atau persis melainkan kelompok islam Non-mainstream seperti HTI, FPI, Laskar Thaliban, PKPPSI.	Fokus penelitian, peneliti memfokuskan penelitian ini pada permasalahan bagaimana Pola relasi yang terjadi antara elit pesantren dan pemerintah.
3	Akhmad Satori dan Taufik Nurohman (2018) PERGESERAN ORIENTASI DAN EKSPRESI ELIT PESANTREN DI KOTA TASIKMALAYA	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi	Karya tulis ini menguraikan bahwa pergeseran orientasi dan ekspresi elit pesantren di tasikmalaya bahwa merespon dari perubahan sosial di kota tasikamalaya, bahwasannya pelibatan Negara dalam menegakan syariat islam di perlukan	Pendekatan penelitian studi kasus, dan penelitian ini akan membahas bagaimana Pola relasi elit Pesantren dan Pemerintah terhadap pembuatan Perda Syariat di Kota Tasikmlaya

			agar tercipta sebuah masyarakat yang islami	
4	Taufik Nurohman (2018) GERAKAN PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI KOTA TASIKMALAYA	Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif	Gerakan penegakan syariat islam di kota Tasikmalaya di motori oleh Ajengan, menunjukkan bahwa ada kekuatan islam simbolik yang kemudian melakukan tuntutan terhadap terbentuknya kebijakan yang secara substansi berisi tentang aturan-aturan yang mewajibkan masyarakat melaksanakan syariat islam	Fokus peneitian dan teori yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan akan membahas permasalahan mengenai bagaimana Relasi yang terjadi antara elit pesantren dan pemerintah terhadap pembuatan Perda Syariat yang termuat di dalam Perda No. 7 tahun 2014 di Kota Tasikmlaya
5	Fadhil Rizaldi IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.7 TAHUN 2014 TENBTANG TATA NILAI KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS DI KOTA TASIKMALAYA	Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif	Penelitian ini menjelsakan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2014 ini, dalam pengimplementasiannya masih belum maksimal. karena meskipun Perda ini telah diberlakukan tetapi kondisi sosial masyarakat Kota Tasikmalaya masih	Fokus peneitian dan teori yang digunakan. Penelitian akan membahas permasalahan mengenai bagaimana Relasi yang terjadi antara elit pesantren dan pemerintah terhadap pembuatan Perda Syariat yang termuat di dalam

			belum berubah ke tujuan dari perda ini terbentuk.	Perda Nomor. 7 tahun 2014 di Kota Tasikmlaya
--	--	--	---	--

### E. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran merupakan sebuah gambaran yang disajikan dalam bentuk kerangka untuk menjelaskan peta pemikiran penelitian yang dilakukan. Berdasarkan peta pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa munculnya suatu kebijakan publik merupakan respon dari adanya suatu permasalahan yang menyangkut masyarakat umum. Dalam proses perumusan kebijakan pada dasarnya dilakukan oleh elit-elit yang memiliki hak atas pembuatan kebijakan. Namun ada diantaranya elit non-formal sebagai kelompok penekan berusaha mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Elit non-formal ini memiliki kapasitas dan kekuatan yang besar dalam mempengaruhi suatu kebijakan. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah elit pesantren sebagai elit keagamaan, dalam kasus ini adalah dalam pembuatan kebijakan terkait dengan PERDA Nomor. 7 tahun 2014 tentang Tata nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya

Terbentuknya Perda Syariat di Kota Tasikamalaya ini diawali dari adanya gerakan elit pesantren yang menuntut pemerintah untuk mengembalikan kondisi Sosial Kota Tasikmalaya yang sudah mengarah kepada kemerosotan Moral. Namun peneliti dalam hal ini memiliki dugaan bahwa dengan terbentuknya Perda Syariat ini relasi antara pembuat kebijakan dan elit pesantren menjadi salah satu faktor pendukung terbentuknya Perda tersebut melihat adanya dominasi kekuatan besar di Kota Tasikmalaya. Kemudian memunculkan dugaan terbentuknya Perda Syariat di Kota Tasikmalaya karena berlakunya budaya Patron-Klien antara elit pesantren dan pemerintah, ataukah adanya deal-deal politik yang kemudian menguntungkan salah satu pihak kelompok elit atau keduanya. Atau bahkan berkurangnya kepercayaan elit keagamaan terhadap pemerintah, bahwa pemerintah tidak lagi bisa mengurus

moral masyarakat sehingga elit pesantren harus terlibat langsung di dalam permasalahan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut peneliti merasa tertarik meneliti bagaimana relasi yang terjadi antara elit pesantren dan pemerintah dalam pembuatan Perda Syariah ini. hubungan ini yang kemudian peneliti rasa untuk perlu diteliti secara mendalam dan bagaimana relasi yang dibangun antara elit pesantren dengan pemerintah daerah terkait dengan pembuatan PERDA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya.

Dalam tinjauan pustaka peneliti menggunakan teori elit politik dan digunakan sebagai pisau analitis peneliti dalam menganalisis permasalahan penelitian ini. kemudian beberapa konsep yang digunakan yaitu transformasi pesantren dan kelompok penekan sebagai teori pendukung agar membantu peneliti untuk menganalisis suatu permasalahan secara mendalam.

Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan tujuan agar menemukan makna, dan pemahaman secara mendalam dari individu, lembaga atau institusi yang berkaitan dengan terbentuknya Perda syariah yang termuat di dalam Peraturan Daerah Nomor. 12 Tahun 2009 yang di revisi menjadi Peraturan Daerah Nomor. 7 tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini tersusun menjadi lima bab, yaitu *Bab pertama*, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. *Bab kedua*, menjelaskan tentang transformasi pesantren, teori elit dan kelompok penekan, kemudian penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. *Bab ketiga*, menjelaskan tentang metode penelitian, lokasi penelitian, sasaran penelitian, fokus penelitian, pendekatan penelitian teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data. *Bab keempat*, akan menjelaskan bagaimana relasi elit pesantren dan pemerintah daerah dalam pembuatan Peraturan Daerah Syariat yang termuat pada PERDA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya. Bab ini juga akan membahas bagaimana cara elit pesantren dan pemerintah dalam membangun sebuah relasi di Kota Tasikmalaya. *Bab kelima*, merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang akan berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.